



P U T U S A N

No. 2418 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SRIYANTI ANTON KUNSANG, S.Pd. SD**
Binti ANTON KUNSANG;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 6 Desember 1954;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bentot RT.I, No.05, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN Rmania, Kecamatan Patangkep Tutui);

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang karena didakwa:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus Tahun 2008 dan bulan Oktober Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bentot RT. 01 No. 05, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN Ramania ada mendapat informasi dari Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd perihal Beasiswa Miskin yang bersumber dari dana APBN berupa dana Dekonsentrasi yang berkedudukan di Provinsi untuk alokasi SDN di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menginformasikan hal tersebut kepada masing-masing Kepala Sekolah yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri Saing Pipa, Kepala Sekolah Dasar Negeri Lalap, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bentot dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Jango untuk membuat usulan nama-nama siswa miskin di masing-masing sekolah kemudian usulan tersebut di suruh dititip melalui Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd yang akan menyerahkan data tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng di Palangka Raya;
- Bahwa kemudian para Kepala Sekolah Dasar tersebut membuat usulan nama-nama siswa miskin yang selanjutnya usulan di serahkan kepada Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd usulan nama-nama penerima beasiswa miskin tersebut di serahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sdri. Susilawati dan Sdri. Enna Yersi;
- Bahwa seharusnya pengusulan nama-nama penerima beasiswa miskin di sampaikan melalui UPTD Kecamatan ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten namun hal tersebut tidak dilakukan malah Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd mengelola sendiri pengusulan tersebut dengan cara menyampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa nama-nama penerima Beasiswa miskin yang telah diusulkan oleh Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) dan diserahkan kepada Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd adalah untuk alokasi Beasiswa miskin tahun 2008 dan 2009;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd ada mengatakan kepada Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) apabila Dana Beasiswa Miskin cair maka akan dilakukan pemotongan sebanyak

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan dana Beasiswa miskin tersebut;

- Bahwa berdasarkan Data Penerima Beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional RI, jumlah siswa yang mendapat beasiswa di Kabupaten Barito Timur sebanyak 404 Siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp145.440.000,00 sedangkan jumlah siswa yang mendapat Beasiswa miskin pada tahun anggaran 2009 sebanyak 950 siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp342.000.000,00;
- Bahwa Berdasarkan data tersebut jumlah siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Patangkep Tutui yang dialokasikan menerima beasiswa miskin sebagai berikut:

No.	Nama SDN	Alokasi 2008		Alokasi 2009	
		Siswa	Jumlah (Rp)	Siswa	Jumlah(Rp)
1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	50	18.000.000,00
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	51	18.360.000,00
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	65	23.400.000,00
4.	SDN Rmania	50	18.000.000,00	62	22.320.000,00
5.	SDN Jango	50	18.000.000,00	0	-
		250	90.000.000,00		82.080.000,00

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi penyaluran beasiswa miskin sekolah Dasar di Kabupaten Barito Timur dari PT. POS Indonesia Tamiang Layang tahun 2008 dan 2009 pada Kecamatan Patangkep Tutui sebagai berikut :

No.	Nama SDN	Realisasi 2008			Realisasi 2009		
		Org	Jumlah Rp.	%	Org	Jumlah Rp.	%
1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	100	50	18.000.000,00	100
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	100	51	18.360.000,00	100
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	100	65	23.400.000,00	100
4.	SDN Rmania	50	18.000.000,00	100	62	22.320.000,00	100
5.	SDN Jango	0	0,00	0	0		100
		200	72.000.000,00	80	228	82.080.000,00	100

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin SDN Jango untuk tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 tidak tersalurkan karena Sdr. Garendel (Kepala Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN Jango) tidak berani mengambil dana tersebut karena menurut informasi Kepala UPTD Kecamatan Patangkep Tutui ada permasalahan mengenai Beasiswa miskin di Kecamatan Patangkep Tutui;

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Saing Pipa cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.400.000,00 untuk biaya pengurusan sebagaimana permintaan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar kembali diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.600.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Lalap cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd sebesar Rp6.000.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN 3 Bentot cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.600.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp23.400.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.300.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Rmania cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 dan pada tahun 2009 cair sebesar Rp22.320.000,00 dan oleh Terdakwa Dana Beasiswa miskin tahun 2009 digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp6.200.000,00;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut menyimpang dari ketentuan :
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan "Pimpinan dan atau Pejabat Departemen/ lembaga/Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja Negara;
 2. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 dan 2009:
 - a. Bab I. C.1. yang menyebutkan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Beasiswa Miskin SD adalah bantuan/subsidi

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa Sekolah Dasar sesuai Kriteria yang telah ditetapkan;

- b. Bab I. D. yang menyebutkan Alokasi dan Beasiswa Miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00/siswa/tahun;
- c. Bab III. B. 3. dan 4. menyebutkan:
 - a. Pengambilan Dana Beasiswa Miskin SD dapat dilakukan secara Kolektif oleh sekolah dengan syarat:
 - a. Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SD yang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;
 - b. Penerima Kuasa Kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Kepala Sekolah Penerima kuasa harus segera menyerahkan dana Beasiswa miskin tersebut kepada siswa penerima beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah beasiswa diterima oleh Kepala Sekolah;
- d. Bab IVA.1. yang menyebutkan Hak siswa penerima Beasiswa adalah mendapatkan Dana Beasiswa miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00 selama satu tahun Pelajaran;

- Bahwa berdasarkan Ahli BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang melakukan Hasil perhitungan Kerugian Negara terhadap permasalahan penggunaan Dana Beasiswa miskin yang tidak disalurkan kepada siswa miskin yang berhak menerima dengan perincian:

1. Beasiswa miskin SDN Saing Pipa yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima :
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.400.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp7.600.000,00;
2. Beasiswa miskin SDN Rmania tahun 2009 yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima sebesar Rp6.200.000,00;
3. Beasiswa miskin SDN Lalap yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.000.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp6.500.000,00;
4. Beasiswa miskin SDN 3 Bentot yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.600.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp10.300.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Beasiswa miskin SDN Jango tahun 2008 yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima sebesar Rp18.000.000,00;

Sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan yaitu sebesar Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus Tahun 2008 dan bulan Oktober Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bentot RT. 01 No. 05, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang selaku Kepala Sekolah SDN Rmania Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur ada mendapat informasi dari Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd perihal beasiswa miskin yang bersumber dari dana APBN berupa dana Dekonsentrasi yang berkedudukan di Provinsi untuk alokasi SDN di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang juga menginformasikan hal tersebut kepada masing-masing Kepala Sekolah yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri Saing Pipa, Kepala Sekolah Dasar Negeri Lalap, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bentot dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Jango untuk membuat usulan nama-nama siswa miskin di masing-masing sekolah kemudian usulan tersebut di suruh dititip melalui

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd yang akan menyerahkan data tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

- Bahwa kemudian para Kepala Sekolah Dasar tersebut membuat usulan nama-nama siswa miskin yang selanjutnya usulan diserahkan kepada Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd usulan nama-nama penerima beasiswa miskin tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sdri. Susilawati dan Sdri. Enna Yersi;

- Bahwa seharusnya tugas sekolah sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa miskin jenjang Sekolah Dasar yaitu:

1. Melaksanakan Sosialisasi Program Beasiswa miskin SD kepada siswa dan orangtua;
2. Mengadakan seleksi calon penerima beasiswa miskin SD sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan calon penerima beasiswa miskin SD;
4. Mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan beasiswa miskin SD ke Dinas Pendidikan Kabupaten mencakup:
 - a. Data jumlah penerima Beasiswa pada sekolah yang bersangkutan;
 - b. Ada atau tidak adanya kuasa kolektif;
 - c. Tanda terima penyerahan uang dari kuasa kolektif kepada siswa penerima beasiswa;

Namun hal tersebut diatas tidak dilakukan/dilaksanakan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang;

- Bahwa seharusnya pengusulan nama-nama penerima beasiswa miskin di sampaikan melalui UPTD Kecamatan ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten namun hal tersebut tidak dilakukan malah Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd mengelola sendiri pengusulan tersebut dengan cara menyampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa nama-nama penerima Beasiswa miskin yang telah diusulkan oleh Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) kemudian diserahkan kepada Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd adalah untuk alokasi beasiswa miskin tahun 2008 dan 2009;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd ada mengatakan kepada Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) apabila Dana Beasiswa Miskin cair maka akan dilakukan pemotongan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan dana Beasiswa miskin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Data Penerima Beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional RI, jumlah siswa yang mendapat beasiswa di Kabupaten Barito Timur sebanyak 404 Siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp145.440.000,00 sedangkan jumlah siswa yang mendapat Beasiswa miskin pada tahun anggaran 2009 sebanyak 950 siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp342.000.000,00;
- Bahwa Berdasarkan data tersebut jumlah siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Patangkep Tutui yang dialokasikan menerima beasiswa miskin sebagai berikut:

No.	Nama SDN	Alokasi 2008		Alokasi 2009	
		Siswa	Jumlah (Rp)	Siswa	Jumlah(Rp)
1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	50	18.000.000,00
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	51	18.360.000,00
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	65	23.400.000,00
4.	SDN Rmania	50	18.000.000,00	62	22.320.000,00
5.	SDN Jango	50	18.000.000,00	0	-
		250	90.000.000,00		82.080.000,00

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi penyaluran beasiswa miskin sekolah Dasar di Kabupaten Barito Timur dari PT. POS Indonesia Tamiang Layang tahun 2008 dan 2009 pada Kecamatan Patangkep Tutui sebagai berikut :

No.	Nama SDN	Realisasi 2008			Realisasi 2009		
		Org	Jumlah Rp.	%	Org	Jumlah Rp.	%
1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	100	50	18.000.000,00	100
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	100	51	18.360.000,00	100
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	100	65	23.400.000,00	100
4.	SDN Rmania	50	18.000.000,00	100	62	22.320.000,00	100
5.	SDN Jango	0	0,00	0	0		100



		200	72.000.000,00	80	228	82.080.000,00	100
--	--	-----	---------------	----	-----	---------------	-----

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin SDN Jango untuk tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 tidak tersalurkan karena Sdr. Garendel (Kepala Sekolah SDN Jango) tidak berani mengambil dana tersebut karena menurut informasi Kepala UPTD Kecamatan Patangkep Tutui ada permasalahan mengenai Beasiswa miskin di Kecamatan Patangkep Tutui;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Saing Pipa cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.400.000,00 untuk biaya pengurusan sebagaimana permintaan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar kembali diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.600.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Lalap cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd sebesar Rp6.000.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN 3 Bentot cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.600.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp23.400.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.300.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Rmania cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 dan pada tahun 2009 cair sebesar Rp22.320.000,00 dan oleh Terdakwa Dana Beasiswa miskin tahun 2009 digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp6.200.000,00;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut menyimpang dari ketentuan :
 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan Pimpinan dan atau Pejabat Departemen/ lembaga/Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja Negara;



2. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 dan 2009:
 - a. Bab I. C.1. yang menyebutkan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Beasiswa Miskin SD adalah bantuan/subsidi dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa Sekolah Dasar sesuai Kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. Bab I. D. yang menyebutkan Alokasi dan Beasiswa Miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00/siswa/tahun;
 - c. Bab III. B. 3. dan 4. menyebutkan:
 - a. Pengambilan Dana Beasiswa Miskin SD dapat dilakukan secara Kolektif oleh sekolah dengan syarat:
 - a. Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SD yang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;
 - b. Penerima Kuasa Kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Kepala Sekolah Penerima kuasa harus segera menyerahkan dana Beasiswa miskin tersebut kepada siswa penerima beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah beasiswa diterima oleh Kepala Sekolah;
 - d. Bab IVA.1. yang menyebutkan Hak siswa penerima Beasiswa adalah mendapatkan Dana Beasiswa miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00 selama satu tahun Pelajaran;
- Bahwa berdasarkan Ahli BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang melakukan Hasil perhitungan Kerugian Negara terhadap permasalahan penggunaan Dana Beasiswa miskin yang tidak disalurkan kepada siswa miskin yang berhak menerima dengan perincian:
 1. Beasiswa miskin SDN Saing Pipa yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.400.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp7.600.000,00;
 2. Beasiswa miskin SDN Rmania tahun 2009 yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima sebesar Rp6.200.000,00;
 3. Beasiswa miskin SDN Lalap yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.000.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp6.500.000,00;



4. Beasiswa miskin SDN 3 Bentot yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:

- a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.600.000,00;
- b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp10.300.000,00;

5. Beasiswa miskin SDN Jango tahun 2008 yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima sebesar Rp18.000.000,00;

Sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan yaitu sebesar Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus Tahun 2008 dan bulan Oktober Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bentot RT. 01 No. 05, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang selaku Kepala Sekolah SDN Ramania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur ada mendapat informasi dari Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd perihal Beasiswa Miskin yang bersumber dari dana APBN berupa dana Dekonsentrasi yang berkedudukan di Provinsi untuk alokasi SDN di Kabupaten Barito Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang juga menginformasikan hal tersebut kepada masing-masing Kepala Sekolah yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri Saing Pipa, Kepala Sekolah Dasar Negeri Lalap, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bentot dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Jango untuk membuat usulan nama-nama siswa miskin di masing-masing sekolah kemudian usulan tersebut disuruh dititip melalui Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd yang akan menyerahkan data tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Bahwa kemudian para Kepala Sekolah Dasar tersebut membuat usulan nama-nama siswa miskin yang selanjutnya usulan diserahkan kepada Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd usulan nama-nama penerima beasiswa miskin tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sdri. Susilawati dan Sdri. Enna Yersi;
- Bahwa seharusnya tugas sekolah sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa miskin jenjang Sekolah Dasar yaitu :
 1. Melaksanakan Sosialisasi Program Beasiswa miskin SD kepada Siswa dan orangtua;
 2. Mengadakan seleksi calon penerima beasiswa miskin SD sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Menetapkan calon penerima beasiswa miskin SD;
 4. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan beasiswa miskin SD ke Dinas Pendidikan Kabupaten mencakup:
 - a. Data jumlah penerima Beasiswa pada sekolah yang bersangkutan;
 - b. Ada atau tidak adanya kuasa kolektif;
 - c. Tanda terima penyerahan uang dari kuasa kolektif kepada siswa penerima beasiswa;Namun hal tersebut diatas tidak dilakukan/dilaksanakan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang;
- Bahwa seharusnya pengusulan nama-nama penerima beasiswa miskin disampaikan melalui UPTD Kecamatan ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten namun hal tersebut tidak dilakukan malah Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd mengelola sendiri pengusulan tersebut dengan cara menyampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama penerima Beasiswa miskin yang telah diusulkan oleh Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) kemudian diserahkan kepada Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd adalah untuk alokasi beasiswa miskin tahun 2008 dan 2009;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd ada mengatakan kepada Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) apabila Dana Beasiswa Miskin cair maka akan dilakukan pemotongan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan dana Beasiswa miskin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Data Penerima Beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional RI, jumlah siswa yang mendapat beasiswa di Kabupaten Barito Timur sebanyak 404 Siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp145.440.000,00 sedangkan jumlah siswa yang mendapat Beasiswa miskin pada tahun anggaran 2009 sebanyak 950 siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp342.000.000,00;
- Bahwa Berdasarkan data tersebut jumlah siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Patangkep Tutui yang dialokasikan menerima beasiswa miskin sebagai berikut:

No.	Nama SDN	Alokasi 2008		Alokasi 2009	
		Siswa	Jumlah (Rp)	Siswa	Jumlah (Rp)
1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	50	18.000.000,00
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	51	18.360.000,00
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	65	23.400.000,00
4.	SDN Rmania	50	18.000.000,00	62	22.320.000,00
5.	SDN Jango	50	18.000.000,00	0	-
		250	90.000.000,00		82.080.000,00

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi penyaluran beasiswa miskin sekolah Dasar di Kabupaten Barito Timur dari PT. POS Indonesia Tamiang Layang tahun 2008 dan 2009 pada Kecamatan Patangkep Tutui sebagai berikut :

No.	Nama SDN	Realisasi 2008			Realisasi 2009		
		Org	Jumlah Rp.	%	Org	Jumlah Rp.	%

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	100	50	18.000.000,00	100
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	100	51	18.360.000,00	100
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	100	65	23.400.000,00	100
4.	SDN Rmania	50	18.000.000,00	100	62	22.320.000,00	100
5.	SDN Jango	0	0,00	0	0		100
		200	72.000.000,00	80	228	82.080.000,00	100

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin SDN Jango untuk tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 tidak tersalurkan karena Sdr. Garendel (Kepala Sekolah SDN Jango) tidak berani mengambil dana tersebut karena menurut informasi Kepala UPTD Kecamatan Patangkep Tutui ada permasalahan mengenai Beasiswa miskin di Kecamatan Patangkep Tutui;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Saing Pipa cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.400.000,00 untuk biaya pengurusan sebagaimana permintaan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar kembali diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.600.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Lalap cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd sebesar Rp6.000.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN 3 Bentot cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.600.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp23.400.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.300.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;
- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Rmania cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 dan pada tahun 2009 cair sebesar Rp22.320.000,00 dan oleh Terdakwa Dana Beasiswa miskin tahun 2009 digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp6.200.000,00;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut menyimpang dari ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan Pimpinan dan atau Pejabat Departemen/ lembaga/Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja Negara;
2. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 dan 2009:
 - a. Bab I. C.1. yang menyebutkan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Beasiswa Miskin SD adalah bantuan/subsidi dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa Sekolah Dasar sesuai Kriteria yang telah ditetapkan;
 - b. Bab I. D. yang menyebutkan "Alokasi dan Beasiswa Miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00/siswa/tahun;
 - c. Bab III. B. 3. dan 4. menyebutkan:
 - a. Pengambilan Dana Beasiswa Miskin SD dapat dilakukan secara Kolektif oleh sekolah dengan syarat:
 - a. Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SD yang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;
 - b. Penerima Kuasa Kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Kepala Sekolah Penerima kuasa harus segera menyerahkan dana Beasiswa miskin tersebut kepada siswa penerima beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah beasiswa diterima oleh Kepala Sekolah;
 - d. Bab IVA.1. yang menyebutkan Hak siswa penerima Beasiswa adalah mendapatkan Dana Beasiswa miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00 selama satu tahun Pelajaran;
- Bahwa berdasarkan Ahli BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang melakukan Hasil perhitungan Kerugian Negara terhadap permasalahan penggunaan Dana Beasiswa miskin yang tidak disalurkan kepada siswa miskin yang berhak menerima dengan perincian:
 - a. Beasiswa miskin SDN Saing Pipa yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.400.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp7.600.000,00;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Beasiswa miskin SDN Rmania tahun 2009 yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima sebesar Rp6.200.000,00;
- c. Beasiswa miskin SDN Lalap yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.000.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp6.500.000,00;
- d. Beasiswa miskin SDN 3 Bentot yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.600.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp10.300.000,00;
- e. Beasiswa miskin SDN Jango tahun 2008 yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima sebesar Rp18.000.000,00;

Sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan yaitu sebesar Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus Tahun 2008 dan bulan Oktober Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bentot RT. 01 No. 05, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang selaku Kepala Sekolah SDN Ramania Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur ada mendapat informasi dari Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd perihal Beasiswa Miskin yang bersumber dari dana APBN berupa dana Dekonsentrasi yang berkedudukan di Provinsi untuk alokasi SDN di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang juga menginformasikan hal tersebut kepada masing-masing Kepala Sekolah yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri Saing Pipa, Kepala Sekolah Dasar Negeri Lalap, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bentot dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Jango untuk membuat usulan nama-nama siswa miskin di masing-masing sekolah kemudian usulan tersebut disuruh dititip melalui Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd yang akan menyerahkan data tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Bahwa kemudian para Kepala Sekolah Dasar tersebut membuat usulan nama-nama siswa miskin yang selanjutnya usulan diserahkan kepada Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd usulan nama-nama penerima beasiswa miskin tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sdri. Susilawati dan Sdri. Enna Yersi;
- Bahwa seharusnya tugas sekolah sebagaimana Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa miskin jenjang Sekolah Dasar yaitu :
 1. Melaksanakan Sosialisasi Program Beasiswa miskin SD kepada Siswa dan orangtua;
 2. Mengadakan seleksi calon penerima beasiswa miskin SD sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Menetapkan calon penerima beasiswa miskin SD;
 4. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan beasiswa miskin SD ke Dinas Pendidikan Kabupaten mencakup:
 - a. Data jumlah penerima Beasiswa pada sekolah yang bersangkutan;
 - b. Ada atau tidak adanya kuasa kolektif;
 - c. Tanda terima penyerahan uang dari kuasa kolektif kepada siswa penerima beasiswa;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hal tersebut diatas tidak dilakukan/dilaksanakan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang;

- Bahwa seharusnya pengusulan nama-nama penerima beasiswa miskin di sampaikan melalui UPTD Kecamatan ataupun Dinas Pendidikan Kabupaten namun hal tersebut tidak dilakukan malah Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd mengelola sendiri pengusulan tersebut dengan cara menyampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa nama-nama penerima Beasiswa miskin yang telah diusulkan oleh Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) kemudian diserahkan kepada Terdakwa atau Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd adalah untuk alokasi beasiswa miskin tahun 2008 dan 2009;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd ada mengatakan kepada Sdr. Gatunubar Bin S. Migang (Kepala Sekolah SDN Saing Pipa), Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan (Kepala Sekolah SDN Lalap) dan Sdri. Rujamiati Binti Cuak (Kepala Sekolah SDN 3 Bentot) apabila Dana Beasiswa Miskin cair maka akan dilakukan pemotongan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan dana Beasiswa miskin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Data Penerima Beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional RI, jumlah siswa yang mendapat beasiswa di Kabupaten Barito Timur sebanyak 404 Siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp145.440.000,00 sedangkan jumlah siswa yang mendapat Beasiswa miskin pada tahun anggaran 2009 sebanyak 950 siswa @ Rp360.000,00 per siswa menjadi Rp342.000.000,00;
- Bahwa Berdasarkan data tersebut jumlah siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Patangkep Tutui yang dialokasikan menerima beasiswa miskin sebagai berikut:

No.	Nama SDN	Alokasi 2008		Alokasi 2009	
		Siswa	Jumlah (Rp)	Siswa	Jumlah(Rp)
1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	50	18.000.000,00
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	51	18.360.000,00
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	65	23.400.000,00
4.	SDN Rmania	50	18.000.000,00	62	22.320.000,00

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



5.	SDN Jango	50	18.000.000,00	0	-
		250	90.000.000,00		82.080.000,00

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi penyaluran beasiswa miskin sekolah Dasar di Kabupaten Barito Timur dari PT. POS Indonesia Tamiang Layang tahun 2008 dan 2009 pada Kecamatan Patangkep Tutui sebagai berikut :

No.	Nama SDN	Realisasi 2008			Realisasi 2009		
		Org	Jumlah Rp.	%	Org	Jumlah Rp.	%
1.	SDN Saing Pipa	50	18.000.000,00	100	50	18.000.000,00	100
2.	SDN Lalap	50	18.000.000,00	100	51	18.360.000,00	100
3.	SDN 3 Bentot	50	18.000.000,00	100	65	23.400.000,00	100
4.	SDN Ramania	50	18.000.000,00	100	62	22.320.000,00	100
5.	SDN Jango	0	0,00	0	0		100
		200	72.000.000,00	80	228	82.080.000,00	100

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin SDN Jango untuk tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 tidak tersalurkan karena Sdr. Garendel (Kepala Sekolah SDN Jango) tidak berani mengambil dana tersebut karena menurut informasi Kepala UPTD Kecamatan Patangkep Tutui ada permasalahan mengenai Beasiswa miskin di Kecamatan Patangkep Tutui;

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Saing Pipa cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.400.000,00 untuk biaya pengurusan sebagaimana permintaan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. Gatunubar kembali diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.600.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Lalap cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Sdri. Juniar Tiurmauli Silalahi, S.Pd sebesar Rp6.000.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdr. John Tony diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN 3 Bentot cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp6.600.000,00 untuk biaya pengurusan selanjutnya pada tahun 2009 cair sebesar Rp23.400.000,00 kemudian oleh Sdri. Rujamiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.300.000,00 untuk biaya pengurusan menurut Terdakwa;

- Bahwa Dana Beasiswa Miskin untuk SDN Rmania cair pada tahun 2008 sebesar Rp18.000.000,00 dan pada tahun 2009 cair sebesar Rp22.320.000,00 dan oleh Terdakwa Dana Beasiswa miskin tahun 2009 digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp6.200.000,00;

- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut menyimpang dari ketentuan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan " Pimpinan dan atau Pejabat Departemen/ lembaga/Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja Negara;

2. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar tahun 2008 dan 2009:

a. Bab I. C.1. yang menyebutkan Beasiswa Miskin jenjang Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Beasiswa Miskin SD adalah bantuan/subsidi dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa Sekolah Dasar sesuai Kriteria yang telah ditetapkan;

b. Bab I. D. yang menyebutkan Alokasi dan Beasiswa Miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00/siswa/tahun;

c. Bab III. B. 3. dan 4. menyebutkan:

a. Pengambilan Dana Beasiswa Miskin SD dapat dilakukan secara Kolektif oleh sekolah dengan syarat:

a. Ada surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SD yang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan;

b. Penerima Kuasa Kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan;

b. Kepala Sekolah Penerima kuasa harus segera menyerahkan dana Beasiswa miskin tersebut kepada siswa penerima beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah beasiswa diterima oleh Kepala Sekolah;

d. Bab IVA.1. yang menyebutkan Hak siswa penerima Beasiswa adalah mendapatkan Dana Beasiswa miskin SD adalah sebesar Rp360.000,00 selama satu tahun Pelajaran;

- Bahwa berdasarkan Ahli BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang melakukan Hasil perhitungan Kerugian Negara terhadap permasalahan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dana Beasiswa miskin yang tidak disalurkan kepada siswa miskin yang berhak menerima dengan perincian:

1. Beasiswa miskin SDN Saing Pipa yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima :
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.400.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp7.600.000,00;
2. Beasiswa miskin SDN Ramania tahun 2009 yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima sebesar Rp6.200.000,00;
3. Beasiswa miskin SDN Lalap yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.000.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp6.500.000,00;
4. Beasiswa miskin SDN 3 Bentot yang tidak disalurkan kepada siswa Miskin yang berhak menerima:
 - a. Tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.600.000,00;
 - b. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp10.300.000,00;
5. Beasiswa miskin SDN Jango tahun 2008 yang tidak disalurkan kepada siswa miskin yang berhak menerima sebesar Rp18.000.000,00;

Sehingga jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah yang diakibatkan yaitu sebesar Rp67.600.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang melakukan potongan Dana Beasiswa miskin tersebut mendapat keuntungan dengan hasil sebesar Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk biaya pengurusan Dana Beasiswa miskin untuk tahun 2008 dan tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diancam, dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp47.700.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku daftar pertanggungjawaban dana beasiswa miskin SDN Lalap tahun 2008 dan 2009;
 2. 4 (empat) rangkap kuitansi bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang terbilang harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 pulpen bolpoin tertanda 23 Agustus 2008;
 3. 2 (dua) rangkap daftar murid SDN Lalap untuk mendapat beasiswa miskin tertanda Lalap Februari 2008 dan Lalap Agustus 2008;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Nota tanda bukti pembelian barang dari toko An. Kasmaran Alias Nurul;
5. 1 (satu) lembar kuitansi yang berisikan rincian harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 pulpen bolpoin;
6. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 buah pulpen bolpoin An. Kasmaran Alias Nurul;
7. 2 (dua) lembar tanda terima barang beasiswa miskin (sepatu, pulpen, dan buku tulis) tertanda Bahalang 23 Agustus 2008 dan Oktober 2009;
8. 1 (satu) lembar kuitansi dengan rincian untuk pembayaran harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 bolpoin tertanda Ampari Bura 29 Oktober 2009;
9. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang berupa 50 pasang sepatu, 60 buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 bolpoin;
10. 1 (satu) rangkap nota pembelian barang dengan rincian 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 buah pulpen tertanda 29 Oktober 2009;
11. 4 (empat) rangkap kuitansi pembelian barang dengan rincian untuk pembayaran harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 pulpen tertanda 29 Oktober 2009;
12. 2 (dua) lembar daftar murid SDN Lalap untuk mendapatkan beasiswa miskin tertanda Lalap Pebruari dan Lalap Oktober 2009;
Dikembalikan ke SDN Lalap melalui Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan;
13. 1 (satu) buah buku jurnal daftar nama beasiswa miskin;
14. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan rincian 65 sepatu dan 65 tas tertanggal 1 Agustus 2009;
15. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah muda, kuning, biru dan hijau dengan rincian pembelian sepatu dan tas tertanggal 1 Agustus 2009;
16. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Tanjung Putra dengan rincian buku 40 Pak dan pulpen 40 pak tertanggal 10 Desember 2008;
17. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah, kuning, hijau, dan biru tertanggal 10 Desember 2008;
18. 1 (satu) lembar Nota pembelian dengan rincian 50 pasang sepatu dan 50 pasang kaus kaki tertanggal 10 Desember 2008;
19. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah muda, biru, kuning dan hijau tertanggal 10 Desember 2008;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah buku tanda terima barang bagi siswa SDN 3 Bentot;
 21. 1 (satu) lembar kuitansi penggunaan beasiswa miskin tahun 2008;
 22. 1 (satu) lembar kuitansi penggunaan beasiswa miskin tahun 2009;
Dikembalikan ke SDN 3 Bentot melalui Sdr. Rujamiyati Binti Cuak;
 23. 1 (satu) lembar contoh surat kuasa pengambilan dana kolektif;
 24. 1 (satu) lembar contoh surat kuasa kolektif;
 25. 1 (satu) lembar contoh format penyerahan dana kepada siswa dari Kepala Sekolah;
 26. 1 (satu) lembar kuitansi kosong dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 27. 2 (dua) lembar daftar nama siswa SDN Jango;
 28. 50 (lima puluh) lembar kuitansi beasiswa miskin jenjang SD;
 29. 1 (satu) buah fotokopi buku data murid SD Negeri Jango tahun 2008;
Dikembalikan ke SDN Jango melalui Sdr. Garendel Bin Ramil Gina;
 30. 1 (satu) berkas fotokopi petunjuk pembayaran beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD kantor Pos Palangka Raya No: 1251/P/PSDM-3/7/2008 tanggal 24 September 2008;
 31. 1 (satu) berkas fotokopi petunjuk pembayaran beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD tahun 2009 kantor Pos Palangka Raya No :1096/Kuggen-2/7/2009 tanggal 2 Juli 2009;
Dikembalikan ke PT.Pos Indonesia di Tamiang Layang melalui Sdr. Dwi Purwanto Bin Hadi Sutrisno;
 32. 2 (dua) buah buku Petunjuk Beasiswa Miskin (BSM);
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang;
 33. Uang tunai sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dalam bentuk uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 115/Pid.Sus/2011/PN.TML, tanggal 1 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

3. Menghukum Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku daftar pertanggungjawaban dana beasiswa miskin SDN Lalap tahun 2008 dan 2009;
 2. 4 (empat) rangkap kuitansi bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang terbilang harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 pulpen bolpoin tertanda 23 Agustus 2008;
 3. 2 (dua) rangkap daftar murid SDN lalap untuk mendapat beasiswa miskin tertanda Lalap Februari 2008 dan Lalap Agustus 2008;
 4. 2 (dua) lembar nota tanda bukti pembelian barang dari toko An. Kasmaran Alias Nurul;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi yang berisikan rincian harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 pulpen bolpoin;
 6. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 buah pulpen bolpoin An. Kasmaran Alias Nurul;
 7. 2 (dua) lembar tanda terima barang beasiswa miskin (sepatu, pulpen, dan buku tulis) tertanda Bahalang 23 Agustus 2008 dan Oktober 2009;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi dengan rincian untuk pembayaran harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 bolpoin tertanda Ampari Bura 29 Oktober 2009;
 9. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 50 pasang sepatu, 60 buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 bolpoin;
 10. 1 (satu) rangkap nota pembelian barang dengan rincian 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 buah pulpen tertanda 29 Oktober 2009;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 4 (empat) rangkap kuitansi pembelian barang dengan rincian untuk pembayaran harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 pulpen tertanda 29 Oktober 2009;
12. 2 (dua) lembar daftar murid SDN Lalap untuk mendapatkan beasiswa miskin tertanda Lalap Februari dan Lalap Oktober 2009;
Dikembalikan kepada SD Negeri Lalap melalui Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan;
13. 1 (satu) buah buku jurnal daftar nama beasiswa miskin ;
14. 1 (satu) lembar nota pembelian dengan rincian 65 sepatu dan 65 tas tertanggal 1 Agustus 2009;
15. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah muda, kuning, biru dan hijau dengan rincian pembelian sepatu dan tas tertanggal 1 Agustus 2009;
16. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tanjung Putra dengan rincian buku 40 pak dan pulpen 40 pak tertanggal 10 Desember 2008;
17. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah, kuning, hijau dan biru tertanggal 10 Desember 2008;
18. 1 (satu) lembar nota pembelian dengan rincian 50 pasang sepatu dan 50 pasang kaus kaki tertanggal 10 Desember 2008;
19. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah muda, biru, kuning dan hijau tertanggal 10 Desember 2008;
20. 1 (satu) buah buku tanda terima barang bagi siswa SDN 3 Bentot;
21. 1 (satu) lembar kuitansi penggunaan beasiswa miskin tahun 2008;
22. 1 (satu) lembar kuitansi penggunaan beasiswa miskin tahun 2009;
Dikembalikan kepada SD Negeri 3 Bentot melalui Sdri. Rujamiyati Binti Cuak;
23. 1 (satu) lembar contoh surat kuasa pengambilan dana kolektif;
24. 1 (satu) lembar contoh surat kuasa kolektif;
25. 1 (satu) lembar contoh format penyerahan dana kepada siswa dari kepala sekolah;
26. 1 (satu) lembar kuitansi kosong dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
27. 2 (dua) lembar daftar nama siswa SDN Jango;
28. 50 (lima puluh) lembar kuitansi beasiswa miskin jenjang SD;
29. 1 (satu) buah fotokopi buku data murid SD Negeri Jango tahun 2008;
Dikembalikan kepada SD-Negeri Jango melalui Sdr. Garendel Bin Ramil Gina;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



30. 1 (satu) berkas fotokopi petunjuk pembayaran beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD kantor Pos Palangka Raya No. 1251/P/PSDM-3/7/2008 tertanggal 24 September 2008;
31. 1 (satu) berkas fotokopi petunjuk pembayaran beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD tahun 2009 kantor pos Palangka Raya No: 1096/Kuggen-2/7/2009 tanggal 2 Juli 2009;
Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia di Tamiang Layang melalui Sdr. Dwi Purwanto Bin Hadi Sutrisno;
32. 2 (dua) buku Petunjuk Beasiswa Miskin (BSM);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang;
33. Uang tunai sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dalam bentuk uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 57/PID.SUS/2012/PT.PR, tanggal 18 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor: 115/Pid.Sus/2011/PN.TML tanggal 1 Mei 2012 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai jumlah uang pengganti dan kualifikasi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang, S.Pd SD Binti Anton Kunsang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Berlanjut;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
 3. Menghukum lagi Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayarnya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku daftar pertanggungjawaban dana beasiswa miskin SDN Lalap tahun 2008 dan 2009;
2. 4 (empat) rangkap kuitansi bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang terbilang harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 pulpen bolpoin tertanda 23 Agustus 2008;
3. 2 (dua) rangkap daftar murid SDN lalap untuk mendapat beasiswa miskin tertanda Lalap Februari 2008 dan Lalap Agustus 2008;
4. 2 (dua) lembar nota tanda bukti pembelian barang dari toko An. Kasmaran Alias Nurul;
5. 1 (satu) lembar kuitansi yang berisikan rincian harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 pulpen bolpoin;
6. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 buah pulpen bolpoin An. Kasmaran Alias Nurul;
7. 2 (dua) lembar tanda terima barang beasiswa miskin (sepatu, pulpen, dan buku tulis) tertanda Bahalang 23 Agustus 2008 dan Oktober 2009;
8. 1 (satu) lembar kuitansi dengan rincian untuk pembayaran harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 bolpoin tertanda Ampari Bura 29 Oktober 2009;
9. 1 (satu) lembar nota pembelian barang berupa 50 pasang sepatu, 60 buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 bolpoin;
10. 1 (satu) rangkap nota pembelian barang dengan rincian 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio, dan 50 buah pulpen tertanda 29 Oktober 2009;
11. 4 (empat) rangkap kuitansi pembelian barang dengan rincian untuk pembayaran harga 50 pasang sepatu, 60 pak buku tulis, 20 pak buku dobel folio dan 50 pulpen tertanda 29 Oktober 2009;
12. 2 (dua) lembar daftar murid SDN Lalap untuk mendapatkan beasiswa miskin tertanda Lalap Februari dan Lalap Oktober 2009;
Dikembalikan kepada SD Negeri Lalap melalui Sdr. John Tony Bin Yosep Oenan;
13. 1 (satu) buah buku jurnal daftar nama beasiswa miskin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar nota pembelian dengan rincian 65 sepatu dan 65 tas tertanggal 1 Agustus 2009;
15. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah muda, kuning, biru dan hijau dengan rincian pembelian sepatu dan tas tertanggal 1 Agustus 2009;
16. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Tanjung Putra dengan rincian buku 40 pak dan pulpen 40 pak tertanggal 10 Desember 2008;
17. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah, kuning, hijau dan biru tertanggal 10 Desember 2008;
18. 1 (satu) lembar nota pembelian dengan rincian 50 pasang sepatu dan 50 pasang kaus kaki tertanggal 10 Desember 2008;
19. 5 (lima) rangkap kuitansi pembelian masing-masing warna putih, merah muda, biru, kuning dan hijau tertanggal 10 Desember 2008;
20. 1 (satu) buah buku tanda terima barang bagi siswa SDN 3 Bentot;
21. 1 (satu) lembar kuitansi penggunaan beasiswa miskin tahun 2008;
22. 1 (satu) lembar kuitansi penggunaan beasiswa miskin tahun 2009;
Dikembalikan kepada SD Negeri 3 Bentot melalui Sdri. Rujamiyati Binti Cuak;
23. 1 (satu) lembar contoh surat kuasa pengambilan dana kolektif;
24. 1 (satu) lembar contoh surat kuasa kolektif;
25. 1 (satu) lembar contoh format penyerahan dana kepada siswa dari kepala sekolah;
26. 1 (satu) lembar kuitansi kosong dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
27. 2 (dua) lembar daftar nama siswa SDN Jango;
28. 50 (lima puluh) lembar kuitansi beasiswa miskin jenjang SD;
29. 1 (satu) buah fotokopi buku data murid SD Negeri Jango tahun 2008;
Dikembalikan kepada SD Negeri Jango melalui Sdr. Garendel Bin Ramil Gina;
30. 1 (satu) berkas fotokopi petunjuk pembayaran beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD kantor Pos Palangka Raya No. 1251/P/PSDM-3/7/2008 tertanggal 24 September 2008;
31. 1 (satu) berkas fotokopi petunjuk pembayaran beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD tahun 2009 kantor pos Palangka Raya No: 1096/Kuggen-2/7/2009 tanggal 2 Juli 2009;
Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia di Tamiang Layang melalui Sdr. Dwi Purwanto Bin Hadi Sutrisno;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2418 K/Pid.Sus/2013



32. 2 (dua) buku Petunjuk Beasiswa Miskin (BSM);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sriyanti Anton Kunsang;

33. Uang tunai sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dalam bentuk uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/PN.TML yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 3 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 3 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;
3. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam Memory Banding sangatlah wajar dan beralasan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa, keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum karena perbedaan penafsiran mengenai fakta-fakta yang terungkap dan diperoleh dari fakta hukum di persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SRIYANTI ANTON KUNSANG, S.Pd. SD Binti ANTON KUNSANG**; tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)